

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Teori Agensi**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak (Manurung dan Krisnawati, 2017). Adanya tujuan yang berbeda antara pihak principal dan agen dapat digambarkan dalam suatu pihak di mana pemegang saham sebagai prinsipal dan pengelola perusahaan sebagai agen (Lestari, *et al.*, 2015).

Teori keagenan didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*ownership and control*). Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dapat merupakan bentuk efisien dari perusahaan dalam kerangka perspektif “serangkaian kontrak” perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara di mana input diproses untuk menghasilkan output dan cara di mana hasil dari output dibagi diantara input (Wulandari, 2001, dalam Manurung dan Krisnawati, 2017). Hubungan antara pemegang saham dan manajemen disebut dengan *agency relationship*. Hubungan semacam itu ada ketika seseorang (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk mewakili kepentingannya. Dalam hal tersebut akan mungkin menimbulkan perbedaan kepentingan, kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dari suatu perusahaan disebut *agency problem* (Ross *et al.*, 2016).

Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen (Fahreza, 2014). Keagenan ini dapat menjadi perhatian penting untuk memahami pengelolaan perusahaan yang baik yaitu dengan menerapkan *corporate governance* (Lestari, *et al.*, 2015). Masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak prinsipal dan agen, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak (Masri dan Martani, 2012, dalam Sadewo dan Hartiyah, 2017).

## **2.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pemasukan kas negara yang paling besar, sehingga pajak dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pemindahan sumber daya yang dimiliki perusahaan ke sektor publik, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. (Z. Yuniati., *et al.*, 2017).

Adapun ciri-ciri pajak menurut Waluyo (2017):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2017).

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017).

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaanya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat 2, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3b, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 s.d 2b, tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, yang dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif di atas yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka pada Pasal 2, menyebutkan bahwa:

1. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.
2. Penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
  - c. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Dalam Pajak Penghasilan badan, pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan setiap bulan yang disebut sebagai Pajak Penghasilan 25. Menurut Waluyo (2017), Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap

pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Waluyo (2017) mengatakan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan bagian tahun pajak. Batas penyetoran PPh 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh WP Badan batas pembayaran adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan, dan untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

### **2.3 Manajemen Pajak**

Manajemen pajak atau yang lebih dikenal dengan perencanaan pajak, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen pajak (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian

(*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management* (Pohan, 2018).

Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018).

Manajemen pajak merupakan suatu keahlian yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan jumlah pajak yang lebih sedikit dari yang tertagih dalam jangka waktu yang panjang (Minnick dan Noga, 2010, dalam Ganang.W. dan Ghozali, 2017). Manajemen pajak adalah merupakan suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Zain, 2005, dalam Lestari, *et al.*, 2015).

Menurut Pohan (2018), salah satu fungsi manajemen perpajakan adalah *tax planning*. *Tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.



Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

- a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Contoh tindakan yang merupakan penghindaran pajak adalah dengan menggunakan daftar nominatif dalam menjamu makan tamu atau rekan kerja sehingga biaya perusahaan tersebut menjadi *deductible expense*.
- b. *Tax Evasion* (penyelundupan pajak), adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Contoh tindakan yang merupakan penyelundupan pajak adalah tidak melaporkan sebagian penjualan, membebankan biaya fiktif.
- c. *Tax Saving* (penghematan pajak), adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Contoh yang merupakan penghematan pajak adalah membeli barang yang tidak terkena PPN atau penjual bukan merupakan pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut Pohan (2018), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*) karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah (Pohan, 2018):

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi

keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Manajemen pajak dalam penelitian ini akan diproksikan dengan *effective tax rate (ETR)*. *Effective tax rate* pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Panggabean, *et al.*, 2018). Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) perusahaan sering digunakan sebagai referensi oleh pembuat keputusan dan pihak-pihak terkait untuk membuat kebijakan di dalam perusahaan dan berisi kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan (Prasetyo, *et al.*, 2018). *ETR* merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *ETR* kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Lanis dan Richardson, 2011, dalam Manurung dan Krisnawati, 2018). Menurut Manurung dan Krisnawati (2018), perencanaan pajak yang efektif dapat melalui penggunaan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*).

Keterangan:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

*Effective Tax Rate (ETR)* : Tarif pajak efektif

Beban pajak penghasilan : Jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan, di mana beban pajak penghasilan lebih besar dari manfaat pajak penghasilan.

Laba sebelum pajak : Laba komersial atau akuntansi sebelum pajak perusahaan pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), beban pajak (pajak penghasilan) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi dalam suatu periode. Pajak kini adalah kewajiban pajak perusahaan yang harus dibayar ke negara pada satu tahun pajak, sedangkan pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang akibat perbedaan perlakuan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak (Fahreza, 2014).

Menurut Kieso, *et al.* (2015), laba sebelum pajak penghasilan adalah total pendapatan sebelum pajak penghasilan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (IAI, 2018), laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Nilai *effective tax rate* berbanding terbalik dengan manajemen pajak, sehingga semakin tinggi nilai *effective tax rate* akan menunjukkan semakin rendahnya manajemen pajak suatu perusahaan dan sebaliknya. Semakin besar persentase beban pajak perusahaan terhadap laba komersil sebelum pajak maka semakin tinggi nilai *effective tax rate* suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa semakin rendah manajemen pajak perusahaan tersebut. Sedangkan semakin kecil persentase beban pajak perusahaan terhadap laba komersil sebelum pajak maka

semakin rendah nilai *effective tax rate* suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen pajak tersebut.

## **2.4 Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Resmi (2017), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh).

Menurut Resmi (2017), perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46):

- a. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila (Resmi, 2017):

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila (Resmi, 2017):

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

## **2.5 Corporate Governance**

*Corporate governance (CG)* merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Astuti, 2015, dalam Z.Yuniati, *et al.*, 2017). *Corporate governance* adalah tata kelola suatu perusahaan yang menunjukkan keterkaitan berbagai partisipan dalam perusahaan yang mengarah kepada kinerja perusahaan (Haruman, 2008, dalam Ganang. W. dan Ghozali, 2017). *IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance)* mendefinisikan konsep *corporate governance* sebagai

serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Bukhori, 2012, dalam Simon dan Kurnia, 2017).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Pasal 1 ayat 7, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. *Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Sutedi, 2013, dalam Lestari, *et al.*, 2015).

*Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama pada hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *GCG* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Zarkasyi, 2008, dalam Manurung dan Krisnawati, 2018).



Setiap perusahaan perlu memastikan bahwa asas/prinsip *CG* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas/prinsip *CG* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdapat 5 prinsip *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## **2.6 Komisaris Independen**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan, fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan keuangan atas kinerja dewan direksi (Bukhori, 2012, dalam Simon dan Kurnia, 2017).

Komisaris independen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Adestian (2013) dalam Simon dan Kurnia (2017) mengatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33

Tahun 2014 dalam Pasal 20 yang mengatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, di mana 1 diantaranya adalah komisaris independen dan jika dewan komisaris lebih dari 2 orang maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris serta 1 di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Variabel komisaris independen diukur dengan membagi jumlah anggota komisaris

independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengukur variabel komisaris independen.

$$\text{Komisaris Independen (KI)} = \frac{\text{Jumlah seluruh komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan:

KI : Komisaris independen

Jumlah komisaris independen : Jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut

Jumlah seluruh dewan komisaris : Jumlah keseluruhan dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut.

## **2.7 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak**

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang emiten akan sangat memengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten yang secara materiil mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Sutedi, 2011, dalam Lestari, *et al.*, 2015). Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris serta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan (Wulansari, *et al.*, 2015).

Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen maka dalam mengatur operasional perusahaan yang dilakukan oleh komisaris akan lebih terjaga

untuk tetap tunduk terhadap segala aturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Lestari, *et al.* (2015), dengan adanya komisaris independen maka semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar di mana akan terbentuk situasi yang *suitable* dengan prinsip dasar *corporate governance* dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak.

Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen (Fama dan Jensen, 1983, dalam Ganang dan Ghozali, 2017). Proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Hutang pajak yang rendah akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemegang saham (Zulkarnaen, 2015). Pengawasan yang dilakukan komisaris independen dalam membantu dewan komisaris memiliki peranan penting dalam merumuskan manajemen pajak perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Lestari, *et al.*, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, *et al.* (2015) yang menyatakan adanya pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian oleh Natrion (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak.

Maka dengan pernyataan yang kontradiktif dari variabel komisaris independen terhadap manajemen pajak, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha<sub>1</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## **2.8 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Kompensasi merupakan insentif atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada pengelola perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan pengelola perusahaan tersebut seperti berupa gaji, tunjangan, dan lainnya (Lestari, *et al.*, 2015). Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset (Manurung dan Krisnawati, 2018). Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai (Khairunnisa, *et al.*, 2016).

Menurut Ross *et al.* (2016), manajemen akan sering memiliki insentif ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan nilai saham karena dua alasan. Pertama, kompensasi manajerial terutama di bagian atas, biasanya terkait dengan kinerja keuangan secara umum dan sering untuk berbagi nilai pada khususnya. Misalnya, manajer sering diberikan opsi untuk membeli saham dengan harga murah. Kedua, manajer insentif berhubungan dengan prospek pekerjaan. Manajer yang berhasil dalam mengejar tujuan pemegang saham akan lebih banyak diminati di pasar tenaga kerja dan karenanya mendapat gaji yang lebih tinggi.

Kompensasi manajemen sebagai bentuk biaya keagenan, diharapkan akan memotivasi manajemen melakukan peningkatan efisiensi pajak dalam rangka

meningkatkan laba perusahaan. Data nilai total kompensasi manajemen yang diterima selama setahun, terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan. (Fahreza, 2014). Jumlah kompensasi dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat diungkapkan terpisah ataupun digabung antara dewan komisaris dan direksi, atau diungkapkan sebagai kompensasi manajemen kunci.

Dalam penelitian ini hanya akan meneliti perusahaan yang mengungkapkan kompensasi untuk dewan komisaris dan direksi secara terpisah maupun digabung ataupun diungkapkan kompensasi untuk manajemen kunci, di mana manajemen kunci tersebut hanya berisikan dewan komisaris dan direksi. Jumlah dewan komisaris dan direksi diukur dengan logaritma natural.

$$\text{Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi (JK)} = \text{Ln (Total Kompensasi)}$$

Keterangan:

JK : Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Total kompensasi : Logaritma natural total kompensasi, hanya total dari jumlah kompensasi atau remunerasi atau manfaat untuk dewan komisaris dan direksi atau manajemen kunci yang hanya beranggotakan dewan komisaris dan direksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014, Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik

di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

## **2.9 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Manajemen Pajak**

Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai (Fahreza, 2014). Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisir tingkat pajak efektif (Manurung dan Krisnawati, 2018).

Menurut Fahreza (2014), salah satu alasan munculnya *agency costs* adalah untuk mengatasi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai. Menurut Khairunnisa, *et al.* (2016), semakin efisien pembayaran pajak perusahaan maka makin tinggi margin laba yang dihasilkan. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai. Perencanaan kompensasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja yang baik khususnya untuk meningkatkan strategi



baru dalam pencapaian tujuan, dalam hal ini dengan adanya kompensasi kepada dewan komisaris maka diharapkan perusahaan dapat lebih melakukan investasi lebih dalam bidang manajemen pajak (Lestari, *et al.*, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Lestari, *et al.* (2015) menyatakan bahwa jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi maka semakin memacu manajemen untuk melakukan manajemen pajak dengan melaksanakan perencanaan pajak agar memperoleh penghematan pajak. Sedangkan menurut Natrion (2017) menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap *effective tax rate* dan terhadap manajemen pajak.

Maka dengan pernyataan yang kontradiktif dari variabel jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha<sub>2</sub>: Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## **2.10 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan operasi suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt, *et al.* 2015). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013 dalam Ibrahim dan Suryaningsih, 2016). Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *return on*

*asset (ROA)* sebagai proksi. *Return on Asset (ROA)* merupakan tingkat pengukuran profitabilitas secara keseluruhan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset (Weygandt, *et al.*, 2015). Marietta dan Sampurno (2013) dalam Ibrahim dan Suryaningsih (2016) mengatakan bahwa *return on asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

*ROA* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh laba (Sadewo dan Hartiyah, 2017). Semakin tinggi *ROA*, menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset perusahaan secara efisien dan efektif. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA* (Weygandt, *et al.*, 2015):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets}$$

Keterangan:

*ROA* : *Return on Asset*

*Net Income* : Laba bersih setelah pajak

*Average Total Asset* : Rata-rata total aset, total aset ditahun t ditambah dengan total aset ditahun t-1 dibagi dengan 2

Laba bersih adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Laba bersih adalah ketika pendapatan lebih besar dari beban-beban. (Kieso, *et al.*, 2018). Laba bersih yang digunakan adalah laba tahun berjalan.

Menurut IAI (2018) pada PSAK 1 laba tahun berjalan terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas. Aset terdiri dari dua komponen yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, yaitu sebagai berikut (Kieso, *et al.*, 2018):

1. *Current assets*

*Current assets* adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

2. *Non-Current Assets*

*Non-current assets* adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah sebagai berikut:

a. *Long-Term Investments*

Pada umumnya, *long-term investment* terdiri dari empat jenis yaitu:

- 1) Investasi sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau *long-term notes*.
- 2) Investasi aset berwujud yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi.

- 3) Investasi dana khusus, seperti dana pembayaran utang, dana pensiun, dan dana untuk pengembangan perusahaan.
- 4) Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan atau perusahaan asosiasi.

b. *Property, Plant, and Equipment*

Aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Aset ini terdiri dari properti fisik, seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, alat-alat (*tools*), dan sumber daya yang dapat habis seperti mineral. Perusahaan dapat mendepresiasi atau mendepleksi aset-aset ini kecuali tanah.

c. *Intangible Assets*

*Intangible assets* tidak memiliki bentuk fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Yang termasuk *intangible assets* seperti paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang memiliki umur yang terbatas selama masa manfaatnya.

d. *Other Assets*

Yang termasuk dalam bagian *other assets* sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa yang termasuk dalam bagian ini adalah beban dibayar dimuka jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Selain itu, yang mungkin dapat dimasukkan dalam bagian *other assets* adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, atau sekuritas.

## **2.11 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak**

Tingginya nilai profitabilitas akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal (Wardani dan Putri, 2018). Tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah apabila perusahaan itu semakin efisien, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Derashid dan Zhang, 2003, dalam Sinaga dan Sukartha, 2018).

Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Ridlwan, 2016, dalam Wardani dan Putri, 2018). Menurut Wardani dan Putri (2018), semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan akan semakin maksimal untuk mendapatkan tarif pajak efektif yang rendah dan menghindari kerugian yang ditimbulkan. Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan arah negatif, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin rendah menunjukkan manajemen pajaknya semakin tinggi. Menurut Nurjanah, *et al.*, (2017), profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka manajemen pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Wardani dan Putri (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *ROA* perusahaan maka perusahaan akan semakin meningkatkan keinginan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Sedangkan Imelia, *et al.* (2015) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Maka dengan pernyataan yang kontradiktif dari variabel profitabilitas terhadap manajemen pajak, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha<sub>3</sub>: Profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## **2.12 Leverage**

*Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan, yang diukur menggunakan *debt to assets ratio (DAR)* (Sadewo dan Hartiyah, 2017). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai assetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai assetnya dengan modal sendiri (Rahmawati, *et al.*, 2017).

*Leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi *debt to assets ratio (DAR)*. Menurut Weygandt, *et al.* (2015), *debt to assets ratio* menunjukkan persentase total aset yang dibiayai oleh kreditor; dihitung sebagai total utang dibagi dengan total aset. Jika perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan melalui hutang, maka perusahaan akan dibebankan dengan bunga yang harus dibayarkan terkait hutang tersebut (Sadewo dan Hartiyah, 2017).

Rumus *debt to assets ratio* menurut Weygandt, *et al.* (2015) adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

*DAR* : *Debt to Assets Ratio*

*Total Debt* : Total Liabilitas

*Total Assets* : Total Aset

Liabilitas adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Liabilitas terdiri dari 2 komponen, yaitu (Kieso, *et al.*, 2018):

a. *Current Liabilities*

*Current liabilities* adalah kewajiban yang perusahaan secara umum perkiraan akan selesaikan dalam siklus normal operasionalnya atau satu tahun, yang manapun yang lebih lama. Konsep ini meliputi:

1. Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa: *accounts payable*, *salaries and wages payable*, *income taxes payable*, dan lainnya.
2. Penerimaan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau kinerja layanan, seperti *unearned rent revenue* atau *unearned subscriptions revenue*.
3. Kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasional atau satu tahun, seperti bagian dari kewajiban jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari

pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti *warranty liability*. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai ketentuan.

*b. Non-Current Liabilities*

*Non-current liabilities* adalah kewajiban yang tidak diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam waktu lebih lama satu tahun atau siklus operasi normal. Perusahaan mengklasifikasikan *non-current liabilities* yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau satu tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban mengharuskan penggunaan aset lancar. Umumnya *non-current liabilities* terdiri dari 3 jenis:

1. Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, *long-term lease obligations*, dan *long-term notes payable*.
2. Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti *pension obligations* dan *deferred income tax liabilities*.
3. Kewajiban yang tergantung pada kejadian atau tidak terjadinya satu atau lebih banyak peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jasa atau produk garansi, liabilitas lingkungan, dan restrukturisasi, sering disebut sebagai provisi.

### **2.13 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak**

Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi, tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat



dengan kepentingan kreditur (Gemilang, 2017, dalam Wardani dan Putri, 2018). *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial perusahaan (Tobing *et al.*, 2018).

Menurut Imelia, *et al.* (2015), jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan utang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga utang. Biaya bunga utang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Menurut Putri, *et al.* (2017), utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya.

Menurut Imelia, *et al.* (2015), *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak menunjukkan dengan meningkatnya *DAR* perusahaan akan menurunkan beban pajak yang akan menurunkan *ETR* dan menunjukkan peningkatan manajemen pajak. Sedangkan menurut Sadewo dan Hartiyah (2017), *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Maka dengan pernyataan yang kontradiktif dari variabel *leverage* terhadap manajemen pajak, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha<sub>4</sub>: *Leverage* yang diproksikan dengan *DAR* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## 2.14 Reputasi Auditor

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 pasal 12, KAP dapat berbentuk usaha, yaitu perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik. Menurut Agoes (2017), akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi, dan *review*, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Agoes, 2017). Menurut Arens, *et al.* (2017), *auditing* adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Seseorang yang melakukan audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan disebut auditor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), reputasi adalah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Menurut Arens, *et al.* (2017), ukuran kantor akuntan publik (KAP) terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik Internasional *The Big Four*

Terdapat 4 kantor akuntan publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut kantor akuntan publik internasional "*Big Four*". Keempat kantor akuntan

publik ini memiliki kantor diseluruh Amerika Serikat dan di dunia. Empat KAP terbesar ini melakukan audit hampir di semua perusahaan terbesar di AS dan seluruh dunia dan banyak perusahaan kecil juga. KAP *big four* yang terdapat di Indonesia terdiri dari:

- a. KAP Deloitte Touche Tohmatsu (KAP Satrio Bing Eny, & Rekan)
- b. KAP PricewaterhouseCoopers (KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan)
- c. KAP Ernst & Young (KAP Purwantono, Suherman, & Surja)
- d. KAP KPMG (KAP Siddharta, Widjaja & Rekan)

## 2. Kantor Akuntan Publik Nasional/Regional

Kantor Akuntan Publik nasional di AS memiliki kantor di kota-kota besar sementara perusahaan regional memiliki beberapa kantor di negara bagian atau wilayah dan melayani radius klien yang besar. KAP ini besar tetapi jauh lebih kecil daripada KAP *big four*. KAP nasional/regional melakukan layanan yang sama dengan KAP *big four* dan bersaing langsung dengan mereka untuk klien.

## 3. Kantor Akuntan Publik Lokal

Beberapa KAP lokal hanya memiliki satu kantor dan melayani klien terutama dalam perjalanan jarak jauh sementara yang lain mungkin memiliki beberapa kantor. KAP lokal yang lebih besar bersaing untuk klien dengan KAP lainnya, termasuk nasional, regional, dan KAP *big four*. Sebagian besar KAP lokal kecil memiliki kurang dari 25 profesional di sebuah kantor tunggal. Mereka melakukan audit dan layanan terkait terutama untuk bisnis kecil dan entitas nirlaba, walaupun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan

publik. Banyak KAP lokal tidak melakukan audit dan terutama menyediakan layanan akuntansi dan pajak untuk klien mereka.

Menurut Khairunnisa, *et al.* (2016), audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi akan dapat meminimalisir manajemen pajak yang dilakukan secara tidak legal oleh perusahaan. Reputasi auditor pada penelitian ini dilihat dari auditor independen yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan terkait, yang dikategorikan menjadi *big four* dan non *big four*. Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan variabel *dummy*.

Variabel <i>Dummy</i> , 1 untuk <i>Big Four</i> dan 0 untuk Non <i>Big Four</i>
---

Keterangan:

*Big Four* : KAP Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY), dan KPMG

Non *Big Four* : KAP selain dari 4 firma auditor *big four*.

## **2.15 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak**

Menurut Putri, *et al.* (2017), reputasi auditor adalah prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Auditor diharapkan mampu untuk merencanakan dan melakukan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (Fahreza, 2014). Auditor yang bereputasi dan termasuk kedalam kategori KAP *big four* diharapkan dapat meningkatkan akurasi perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen dan memastikan bahwa tidak terjadi tindakan manajemen pajak yang

dilakukan diluar dari peraturan perundang-undangan perpajakan (Putri, *et al.*, 2017).

Audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi, akan dapat meminimalisir manajemen pajak yang dilakukan secara tidak legal karena auditor yang memiliki reputasi diharapkan lebih mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan serta melakukan pengujian atas perhitungan kewajiban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara tepat dan akurat (Fahreza, 2014). Semakin tinggi reputasi auditor tersebut maka akan semakin objektif juga peran auditor dalam meminimalisir tindakan manajemen pajak yang dilakukan secara tidak legal dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Putri, *et al.*, 2017). Fahreza (2014) mengatakan bahwa auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Fahreza (2014), penelitian menggunakan GAAP *effective tax rate* menghasilkan pengaruh reputasi auditor yang signifikan dan positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan Sadewo dan Hartiyah (2017), reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Maka dengan pernyataan yang kontradiktif dari variable reputasi auditor terhadap manajemen pajak, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha5: Reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## 2.16 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

